



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32115
Telp/Fak 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 420/695/IV/XIV/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
AISYIYAH TANJUNG LENGKAYAP BATURAJA
TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca** : 1. Surat Kepala Sekolah TK ABA Tanjung LengKayap Nomor : 420/036/TK ABA/2015 tanggal 09 November 2015 perihal Permohonan Izin Operasional TK Aisyiyah Tanjung LengKayap;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional dapat diberikan;
- b. Bahwa izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta :
Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH TANJUNG LENGKAYAP
BATURAJA
Alamat : Jl. Lintas Muaradua Km. 29 Kode Pos. 32164
Kecamatan : Lengkiti

KEDUA :

Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA :

Bahwa Pemegang Surat Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT :

Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja

Pada Tanggal : 30 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
NIP. 195808021986031006

Sehubungan Yth :

- 1. Bupati Ogan Komering Ulu.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- 3. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu.
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lengkiti